

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TAGIHAN PIUTANG KREDITUR YANG TERTOLAK PADA TAHAPAN VERIFIKASI OLEH PENGURUS DALAM PROSES PKPU

¹Moch Akbar Alfian Faisalsyah, ²Krisnadi Nasution

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Fakultas Hukum

faisyal.syh@gmail.com, krisnadi@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal protection of creditor receivables that are rejected at the verification stage by the management in the PKPU process. The type of research used in this research is normative legal research, and also uses 2 (two) approaches, namely the statute approach and conceptual approach. The results of this study show that the consideration of the Panel of Judges in deciding cases based on the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 has reflected the principle of justice as a grant of rights to members of society based on the principle of proportional equality and the principle of justice enshrined in the Bankruptcy and PKPU Law. Debtors and their respective creditors can defend their respective rights in the context of debt settlement through the cassation legal remedy mechanism. The legal implications of the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 on PKPU as a form of debt settlement with a fast dimension can be reviewed from the characteristics of PKPU which make the process time period increase due to the cassation appeal that can be filed; and the open cassation appeal is a strategic effort to realize the right justice paying attention to accuracy and accuracy in terms of the principle of fast and simple justice. Additional costs for the cassation appeal are a logical consequence for the implementation of the case.

Keywords: PKPU; bankruptcy; debt

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tagihan piutang kreditur yang tertolak pada tahapan verifikasi oleh pengurus dalam proses PKPU. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dan juga menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mencerminkan asas keadilan sebagai suatu pemberian hak pada anggota masyarakat berdasarkan prinsip kesamaan proporsional dan asas keadilan yang termaktub dalam UU Kepailitan dan PKPU. Debitor dan masing-masing kreditor dapat mempertahankan masing-masing haknya dalam rangka penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme upaya hukum kasasi. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap PKPU sebagai bentuk penyelesaian utang yang berdimensi cepat dapat dilakukan tinjauan dari karakteristik PKPU yang menjadikan bertambahnya jangka waktu proses karena adanya upaya hukum kasasi yang dapat diajukan; dan upaya hukum kasasi yang terbuka merupakan upaya strategis guna mewujudkan peradilan yang tepat memperhatikan ketelitian dan kecermatan dari sisi asas peradilan cepat dan sederhana. Tambahan biaya atas adanya upaya hukum kasasi merupakan konsekuensi logis guna pelaksanaan perkara.

Kata Kunci: PKPU; Kepailitan; Piutang

PENDAHULUAN

Secara Filosofis, konsep Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh hakim Pengadilan Niaga kepada kreditor dan debitor untuk menegosiasi cara-cara pembayaran utang debitor, baik sebagian maupun seluruhnya

termasuk apabila perlu merestrukturisasi utang tersebut. Prosuder hukum atau upaya hukum yang memberikan hak kepada debitor maupun kreditor yang tidak dapat memperkirakan atau menyelesaikan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo.

Dalam situasi kebangkrutan atau kesulitan keuangan, kolaborasi antar debitor dan kreditor dapat menghasilkan solusi yang lebih baik daripada pemutusan hubungan yang tegas, PKPU mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan bersama yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, dengan filosofis kolaborasi dan kepentingan bersama dapat mempertahankan kelangsungan usaha dan menghindari kerugian yang besar.

PKPU memberikan mekanis hukum yang dapat menjaga keseimbangan ini dengan memberikan peluang kepada debitor untuk mengatasi masalah keuangan mereka tanpa harus menghadapi kepailitan yang berpotensi merugikan semua pihak. Dalam prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum kepailitan. PKPU memberikan kerangka kerja hukum yang memberikan pedoman dan prosuder yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, sehingga mencegah konflik dan ketidakpastian hukum. Pandangan filosofis terhadap proses Penundanaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dipengaruhi dan bervariasi berdasarkan sudut pandang individu, ahli hukum, dan pengambil kebijakan (Tulung, 2018).

Dalam konteks sosiologis, penolakan terhadap tagihan piutang kreditor dalam proses PKPU pada tahap verifikasi dapat memiliki dampak yang beragam pada berbagai pihak yang terlibat. Pandangan ini mencerminkan dampak social, interaksi pihak-pihak yang terlibat, dan dinamika kekuasaan dalam proses hukum. Penolakan terhadap tagihan piutang kreditor pada tahap verifikasi bisa mencerminkan ketidaksetaraan kekuasaan antara debitor dan kreditor. Ini dapat menciptakan situasi dimana debitor, yang mungkin berbeda dalam posisi yang lebih lemah secara finansial, dapat memanfaatkan proses hukum untuk menolak tagihan yang dirasa tidak adil atau terlalu berat.

Penolakan terhadap tagihan kreditor dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama pada kreditor yang mengandalkan pembayarannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka. Hal ini dapat berdampak pada kestabilan keuangan kreditor dan bahkan pada lapangan kerja jika perusahaan kreditor terpaksa mengambil langkah-langkah drastis akibat hilangnya pendapatan (Saputra, 2014).

Ketidakpastian hukum terhadap penolakan tagihan terhadap penolakan tagihan pada tahap verifikasi, kreditor merasa bahwa sistem hukum mungkin tidak memberikan perlakuan yang adil terhadap hak-hak kreditor. Ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan dan kepercayaan pada proses hukum yang ada. Penolakan tagihan dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan antara para pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitor dalam sistem peradilan.

Dalam konteks yuridis, Rapat pencocokan piutang pada tahap verifikasi sebagai salah satu proses untuk dapat mencapai perdamaian dalam PKPU dan terdapat asas perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam pencocokan piutang kreditor juga memiliki beberapa hak dan kewajiban dimana kreditor wajib untuk menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator/pengurus disertai dengan perhitungan tertulis yang menunjukkan sifat dalam jumlah piutang serta kreditor berhak untuk mendapatkan tanda terima dari kurator/pengurus. Dalam proses kepailitan maupun PKPU khususnya pada saat proses itu berjalan, tidak jarang ditemukan cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh debitor untuk

menyembunyikan atau mengamankan harta kekayaannya agar terhindar dari pailit (Adhitama, 2023).

PKPU bertujuan untuk memfasilitasi restrukturisasi utang dengan menghidari kebangkrutan dan memberikan debitur kesempatan untuk melunasi utang secara lebih teratur. Namun, jika tagihan piutang kreditur ditolak pada tahap verifikasi, hal ini bisa mengindikasikan bahwa rencana restrukturisasi yang diajukan oleh debitur mungkin tidak dianggap wajar atau menguntungkan oleh kreditur. Pandangan ini dapat mencerminkan peran penting kreditur dalam proses penilaian atas keberlanjutan rencana restrukturisasi.

Meskipun debitur meminta untuk mendapatkan kesempatan restrukturisasi, kreditur memiliki hak atas perlindungan hukum. Jika tagihan piutang ditolak, Kreditur mungkin merasa bahwa hak-hak mereka terabaikan atau tidak cukup diakui. Penting untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak debitur dan kreditur dalam proses PKPU (Adhitama, 2023). Keputusan untuk menolak tawaran piutang kreditur pada tahap verifikasi dapat berdampak pada proses keseluruhan proses PKPU. Kreditur yang merasa bahwa tagihan mereka tidak diterima dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut untuk melindungi hak-hak mereka. Keputusan ini juga dapat mempengaruhi restrukturisasi yang diajukan oleh debitur, karena tagihan yang ditolak mungkin harus diakomodasi ulang dalam rencana tersebut (Khair, 2018).

Pandangan yuridis menggaris bawahi pentingnya kepastian hukum dalam proses PKPU. Keputusan verifikasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan objektif, serta mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang kepailitan. Tahapan dalam Penundaan Pembayaran Kewajiban Piutang (PKPU) salah satunya ialah verifikasi piutang. Kemungkinan tertolaknya tagihan Piutang pada tahap verifikasi dapat terjadi, namun tidak ada upaya hukum yang dapat di tempuh oleh kreditur, baik upaya hukum biasa dan luar biasa. UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai upaya hukum apabila tagihan piutang tertolak pada tahap verifikasi piutang. Berjalannya tahap rapat pencocokan piutang dimungkinkan adanya perselisihan mengenai piutang antara kreditur dan debitur dimana hakim pengawas tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dan juga menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Terhadap Tagihan Piutang Kreditur Yang Tertolak Pada Tahapan Verifikasi

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 116 UUK-PKPU, ditentukan oleh Pasal 117 UUK-PKPU bahwa kurator wajib memasukan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan piutang yang telah disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri. Dalam pelaksanaan tugas kurator untuk mendaftarkan piutang-piutang yang

menurut ketentuan KUHP sudah kadaluarsa. Apabila dapat dibuktikan bahwa piutang tersebut kadaluarsa maka piutang tersebut demi hukum sudah dianggap tidak ada lagi. Sementara itu, menurut Pasal 35 UUK-PKPU, pengajuan tagihan untuk dicocokkan dalam rangka kepailitan mencegah berlakunya tenggang waktu kadaluarsa tersebut. Dengan kata lain, sejak tanggal pengajuan tagihan tersebut untuk dicocokkan, masa berlakunya kadaluarsa dimulai kembali (Sjahdeini, 2016).

Bantahan dan Penyelesaian Perselisihan Mengenai Piutang Kreditur Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU, dalam hal ada bantahan tetapi Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih itu, Hakim Pengawas (wajib) memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan. Menurut Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan pengadilan dalam ayat ini adalah Pengadilan Negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 127 ayat (4) UUK-PKPU, dalam hal Kreditur yang meminta pencocokan penagihannya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap, maka yang dianggap dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui hutang yang bersangkutan. Kreditur yang pada rapat pencocokan tagihan tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atas melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan Demikian menurut Pasal 127 ayat (5) UUK PKPU.

Ditentukan dalam Pasal 128 ayat (1) UUK-PKPU, pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh kurator ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali jika surat perkara telah diserahkan kepada hakim untuk mengikat dengan ketentuan bahwa:

- a. Dalam hal penting diterima maka piutang dianggap diakui dalam kepailitan; dan
- b. Biaya perkara menjadi tanggungan debitur pailit.

Sementara itu, Pasal 128 ayat (2) UUK-PKPU menentukan, Debitur dapat mengambil semua perkara yang sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti Kurator berdasarkan surat-surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan diwakili oleh seorang advokat. Menurut Penjelasan Pasal 128 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan "advokat dalam ayat ini adalah advokat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 UUK-PKPU (Sjahdeini, 2016).

Dalam pencocokan piutang kreditor juga memiliki beberapa hak dan kewajiban dimana kreditor wajib untuk menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator/pengurus disertai dengan perhitungan atau keterangan tertulis yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang serta kreditor berhak untuk mendapatkan tanda terima dari kurator / pengurus. Tentunya perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditorpun juga tidak boleh merugikan kepentingan stake holders debitor.

Dalam proses kepailitan maupun PKPU khususnya pada saat proses itu berjalan, tidak jarang ditemukan cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh debitor untuk menyembunyikan atau mengamankan harta kekayaannya agar terhindar dari pailit. Penetapan dari pengurus inilah yang menjadi satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak mengenai jumlah tagihan dalam proses verifikasi piutang yang tertolak.

UUK-PKPU tidak memberikan upaya hukum biasa atau luar biasa kepada para pihak dalam hal apabila terjadi perbedaan jumlah tagihan seperti halnya renvoi dalam mekanisme kepailitan. Khususnya apabila jumlah tagihan kreditor tidak diakui oleh pengurus debitor, didalam Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya ada upaya melalui penetapan Hakim Pengawas, sehingga Hakim Pengawas yang menilai mengenai perselisihan tersebut (Hartono, 2016).

Majelis Hakim Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 (selanjutnya disebut Putusan MK No. 23/2021). Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan Hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Pembahasan terhadap Putusan MK No. 23/2021 pada dasarnya tetap fokus terhadap adanya mekanisme PKPU itu sendiri. Efektivitas PKPU dalam mencegah kepailitan bergantung pada adanya itikad baik dan sense of cooperation (rasa kooperatif) baik dari pihak debitor dan kreditor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan, ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang tercapai sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit (Siahaan, 2015).

Rancangan perdamaian dari debitor apabila ditolak atau musyawarah antara kedua kedua belah pihak gagal maka sudah sewajarnya debitor akan dinyatakan pailit, hal ini logis sebab kerugian yang dialami oleh kreditor atas gagal bayar dari debitor menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Secara esensial adanya putusan ini membuka peluang untuk diajukannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Sebelumnya, UUK-PKPU tidak memberikan ruang terhadap upaya hukum PKPU Adanya putusan ini secara mendasar telah menjadi sebuah fenomena baru dalam hukum kepailitan di Indonesia. Di mana putusan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan perlindungan kepada debitor khususnya agar tidak mudah untuk dinyatakan pailit oleh kreditor (Rusli, 2019).

Di sisi lain adanya putusan ini juga harus mendapatkan beberapa catatan. Bahwa dengan adanya putusan ini dalam praktik membuat dapat disalahgunakan oleh debitor itu sendiri atau beberapa pihak yang terlibat dalam upaya PKPU dikemudian hari sebab dalam putusan ini. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hanya melihat adanya pelanggaran hak konstitusional yang diderita atau setidaknya berpotensi akan diderita oleh pihak debitor dalam hal tidak terbukanya upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan terhadapnya. Putusan MK akan mengakibatkan proses restrukturisasi utang akan berlarut-larut dan menjadi tidak pasti, serta semakin menjauh dari suasana untuk berdamai.

Keadaan seperti itu maka kedua belah pihak baik kreditor dan debitor akan dirugikan, sehingga hal akan menimbulkan ketidak pastian dan adanya berpotensi melanggar asas keadilan dan keseimbangan bagi pihak kreditor dikemudian hari dalam perkara PKPU. Ketiadaan upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU pada hakekatnya adalah sesuai dengan adanya asas keseimbangan yang dianut dalam UUK-PKPU antara debitor dan kreditor, dalam hal permohonan PKPU ditolak, maka pengadilan harus menyatakan debitor pailit. Apabila permohonan PKPU dikabulkan, Kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum (Budiono, 2022).

Putusan MK No. 23/2021 menciptakan norma baru dalam undang-undang yang berkaitan dengan PKPU, sehingga isi dari putusan tersebut juga merupakan bagian dari undang-undang. Adanya upaya hukum kasasi yang diberikan setidaknya akan membuat

putusan pada Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan PKPU dapat menjadi koreksi oleh Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), karena bisa saja terjadi putusan pada tingkat Pengadilan Niaga tersebut tidak sesuai dengan keputusan MA. Meski demikian pengajuan upaya hukum kasasi yang dilakukan berlaku secara terbatas, sesuai dengan Putusan MK No. 23/2021 upaya hukum kasasi dimaksudkan hanya terhadap permohonan PKPU yang diajukan dan tawaran perdamaianya ditolak oleh kreditor (Anzward et al., 2019).

Demi menjamin ruh UUK-PKPU khususnya dalam hal peradilan cepat (*speedy trial*) upaya hukum yang terbuka ini hanya terbatas pada upaya hukum biasa, yakni kasasi. Dalam perkara proposal tidak disetujui oleh kreditor merupakan persoalan yang bersifat substantansi berfokus pada isi proposal perdamaian itu sendiri dan tidak ada persoalan hukum di dalamnya. Tidak tercapainya kesepakatan dalam pengajuan proposal perdamaian bersifat fakta dan sudah sewajarnya debitor demi hukum menjadi pailit. Putusan tersebut membuka kesempatan bagi debitor untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila rencana perdamaianya ditolak oleh kreditor.

Putusan MK ini seperti dua sisi koin yang berbeda, selain adanya dampak positif yang akan muncul namun ada beberapa sisi negatif yang akan muncul. Secara fundamental apabila penerapannya tidak tegas dan tidak terbatas akan menyebabkan putusan ini dapat menciderai jiwa dari UUK-PKPU itu sendiri. Sebab dalam adanya keseimbangan kepentingan antara kreditor dan debitor harus terjaga, sebab dalam PKPU hak kreditor dan debitor harus seimbang dan setara. Dipebolehkannya upaya kasasi dalam PKPU akan berpotensi rawan terhadap perdamaian yang disepakati sebelumnya menjadi tidak mengikat bagi semua pihak, sehingga dalam hal ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pihak (Agung, 2020).

Baik kreditor maupun debitor diharuskan untuk sama-sama memiliki itikad baik sehingga kepentingan kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang dan debitor yang memiliki utang dapat dipenuhi secara bersama-sama dan mendapatkan perlakuan yang adil dan juga seimbang. Majelis Hakim melalui putusan MK No. 23/2021 berupaya untuk dapat melakukan kontrol akan itikad baik dari kreditor maupun debitor. Implementasinya diperlukan pengawasan untuk mencegah adanya debitor yang ingin melepaskan tanggung jawab atas kewajibannya utang-utangnya.

PKPU yang dapat diajukan kasasi akan meruntuhkan prinsip restrukturisasi, karena restrukturisasi dalam putusan Pengadilan Niaga bersifat *serta-merta* (*uitvoerbaar bijvoorraad*). Jadi jika putusan PKPU dapat diajukan kasasi, maka pada masa kasasi debitor tidak akan mengajukan proposal perdamaian. Kondisi tersebut akan menyulitkan posisi dari pengurus maupun kurator apabila debitor tidak mengajukan rencana perdamaian dan terjadi keadaan insolven maka sudah kewajiban kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun diwaktu yang sama proses kasasi atas PKPU masih berjalan sehingga kurator juga menjadi ragu menjalankan tugasnya.

Konsekuensi dapat diajukannya PKPU dalam upaya kasasi memberikan kesamaan dengan mekanisme pailit, dimana dalam debitor mengajukan perdamaian debitor diperbolehkan untuk mengajukan upaya kasasi (Pasal 144 UUK-PKPU). Perbedaannya terletak pada dalam UUK-PKPU masih memberikan perlindungan kepada kurator (Pasal 12 ayat (2) UUK-PKPU) bahwa tindakan kurator tetap sah dan mengikat debitor sekalipun putusan

pernyataan pailit dibatalkan oleh putusan kasasi. Kepaastian hukum seperti ini yang tidak ada pada ketentuan permohonan PKPU yang diajukan kasasi.

Putusan MK No. 23/2021 menciptakan norma baru dalam undang-undang yang berkaitan dengan PKPU, sehingga isi dari putusan tersebut juga merupakan bagian dari undang-undang. Adanya upaya hukum kasasi yang diberikan setidaknya akan membuat putusan pada Pengadilan Niaga yang berkaitan dengan PKPU dapat menjadi koreksi oleh Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), karena bisa saja terjadi putusan pada tingkat Pengadilan Niaga tersebut tidak sesuai dengan keputusan MA. Meski demikian pengajuan upaya hukum kasasi yang dilakukan berlaku secara terbatas, sesuai dengan Putusan MK No. 23/2021 upaya hukum kasasi dimaksudkan hanya terhadap permohonan PKPU yang diajukan dan tawaran perdamaannya ditolak oleh kreditur.

Putusan tersebut membuka kesempatan bagi debitur untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila rencana perdamaannya ditolak oleh kreditur. Terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika seorang debitur mengajukan upaya hukum kasasi, di antaranya debitur tersebut harus:

1. Memastikan tawaran perdamaannya ditolak oleh para kreditor;
2. Permohonan PKPU diajukan terhadapnya oleh para kreditor; dan
3. Dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan/atau alasan lainnya yang menjadi dasar dalam mengajukan kasasi.

Keberadaan putusan MK No. 23/2021 sebagai sebuah putusan yang memberikan upaya hukum bagi perkara PKPU tidak terlepas dari adanya pro dan kontra. Secara mendasar pro dan kontra ini didasarkan pada adanya pertentangan asas-asas yang ada seperti asas keadilan, asas kepastian ataupun konsep dasar yang terkandung didalam UUK-PKPU. Penerapannya akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum baik itu konsekuensi positif ataupun konsekuensi negatif. Konsekuensi positif adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU sebenarnya secara yuridis formil akan memberikan pengawasan terhadap Putusan Pengadilan Niaga, sehingga putusan tersebut dapat dibuat secara objektif, jelas dan dapat dimengerti dan akan menciptakan konsistensi penalaran hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (Rejeki et al., 2023).

Tentunya hal ini tidak terlepas dari pemeriksaan putusan yang dilakukan oleh MA sebagai badan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap adanya penyelenggaraan penradilan di Indonesia. Putusan MK ini seperti dua sisi koin yang berbeda, selain adanya dampak positif yang akan muncul namun ada beberapa sisi negatif yang akan muncul. Secara fundamental apabila penerapannya tidak tegas dan tidak terbatas akan menyebabkan putusan ini dapat menciderai jiwa dari UUK-PKPU itu sendiri. Sebab dalam adanya keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur harus terjaga, sebab dalam PKPU hak kreditur dan debitur harus seimbang dan setara. Dipebolehkannya upaya kasasi dalam PKPU akan berpotensi rawan terhadap perdamaian yang disepakati sebelumnya menjadi tidak mengikat bagi semua pihak, sehingga dalam hal ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pihak (Rejeki et al., 2023).

Baik kreditur maupun debitur diharuskan untuk sama-sama memiliki itikad baik sehingga kepentingan kreditur sebagai pihak yang memiliki piutang dan debitur yang memiliki utang dapat dipenuhi secara bersama-sama dan mendapatkan perlakuan yang adil dan juga seimbang. Majelis Hakim melalui putusan MK No. 23/2021 berupaya untuk dapat

melakukan control akan itikad baik dari kreditur maupun debitor. Implementasinya diperlukan pengawasan untuk mencegah adanya debitor yang ingin melepaskan tanggung jawab atas kewajibannya utang-utangnya.

Pertimbangan hukum Majelis beranggapan bahwa berkaitan dengan upaya hukum a quo Mahkamah mempertimbangkan, esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam lapangan usaha dan terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU yang antara lain menjelaskan, "Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utangnya secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya." Berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali). Permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor diterima oleh kreditor maka hal tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan upaya hukum. Satu-satunya upaya yang dilakukan terhadap putusan PKPU adalah hanya melalui upaya kasasi di Mahkamah Agung.

Majelis hakim menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tidak diterimanya tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor dapat diajukan upaya hukum kasasi, oleh karena itu sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap pasal-pasal lain yang terdapat dalam UUK-PKPU yang tidak dilakukan pengujian dan berdampak dengan putusan a quo maka pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan perkara ini. Berkenaan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung secepatnya membuat regulasi berkaitan dengan tatacara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor di mana tawaran perdamaian dari debitor telah ditolak oleh kreditor. Pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa upaya hukum kasasi hanya yang berkaitan dengan putusan PKPU dimana permohonannya diajukan oleh kreditor dan kreditor menolak tawaran perdamaian debitor tersebut. Tata cara mengenai pengajuan hukum kasasi akan diatur lebih lanjut dalam regulasi yang akan di buat oleh Mahkamah Agung.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mencerminkan asas keadilan sebagai suatu pemberian hak pada anggota masyarakat berdasarkan prinsip kesamaan proporsional dan asas keadilan yang termaktub dalam UU Kepailitan dan PKPU. Debitor dan masing-masing kreditor dapat mempertahankan masing-masing haknya dalam rangka penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme upaya hukum kasasi. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap PKPU sebagai bentuk penyelesaian utang yang berdimensi cepat dapat dilakukan tinjauan dari karakteristik PKPU yang menjadikan bertambahnya jangka waktu proses karena adanya upaya hukum kasasi yang dapat diajukan; dan upaya hukum kasasi yang terbuka merupakan upaya strategis guna mewujudkan peradilan yang

tepat memperhatikan ketelitian dan kecermatan dari sisi asas peradilan cepat dan sederhana. Tambahan biaya atas adanya upaya hukum kasasi merupakan konsekuensi logis guna pelaksanaan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, E. (2023). *Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 16(1), 84-105.
- Agung, M. (2020). *Keputusan Ketua MA-109-KMA-SK-IV-2020-2020.pdf* (p. 87).
- Anzward, B., Endang, S., & Wulan, R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Pt . Asmin Koalindo Tuhup Law Protection Towards Concurrent Creditors In Tbe Delay Of Debt Payment Obligations (Pkpu) PT . ASMIN . 5(2), 144-161.*
- Budiono, D. (2022). *Kajian Yuridis Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan PKPU Dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XiX/2021*. [tps://pdb-lawfirm.id/kajian-yuridis-pengajuan-kasasi-terhadap-putusan-pkpu-dalam-putusan-mk-nomor-23-puu-xix-2021/](https://pdb-lawfirm.id/kajian-yuridis-pengajuan-kasasi-terhadap-putusan-pkpu-dalam-putusan-mk-nomor-23-puu-xix-2021/)
- Hartono, D. T. (2016). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*. 4, 1-9.
- Khair, U. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Bagi Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan**. 14.
- Rejeki, L., Pandiangan, A., Suryanti, N., & Rahmawati, E. (2023). *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 / PUU-XIX / 2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU*. 1(12), 1485-1495.
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*.
- Saputra, C. D. (2014). *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Hakim Pengawas dalam Proses Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga Citra*. 2(1), 51-69.
- Siahaan, M. (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Sejarah,Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*.
- Tulung, J. E. (2018). *Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016 Factor – Factor Analysis That Influences Debt Policy At Manufacturing Companies Listed On Indonesia Stock Exchange 2012 – 2016*. 6(3), 1128-1137.